

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana desersi dimasa damai yang didakwakan oleh seorang prajurit TNI yaitu Serda Nasir, di Batam, terbukti tidak bersalah sehingga ia diputus bebas pada proses upaya hukum peninjauan kembali. Dalam proses peninjauan kembali, pemohon mengajukan bukti baru (*novum*) berupa surat perintah Pandam-I/BB Nomor: Sprin/1578/X/1999 Tanggal 29 Oktober jo surat Dan Yonif Linud-100/PS Nomor: Sprin/166/XI/1999 Tanggal 22 November 1999 Serda Nasir dipindah tugas dari Linud-100/PS ke tempat penugasan baru yaitu Korem-031/WB yang berkedudukan di Batam. Dengan adanya bukti baru tersebut, maka Mahkamah Agung memutus terdakwa terbukti tidak bersalah dan telah terjadi kekhilafan yang nyata yang telah dilakukan oleh *judex factie*.
2. Semua putusan pengadilan khususnya dalam peradilan pidana terhadap pihak-pihak yang tidak puas dapat dilakukan upaya hukum, baik itu upaya hukum biasa berupa Banding dan Kasasi, ataupun upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (*herziening*) sebagaimana diatur di dalam Bab XVII dan Bab XVIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas pada tingkat peninjauan kembali dalam perkara tindak pidana militer mengenai desersi

dimasa damai yang dilakukan oleh Serda Nasir di Kesatuan Korem 023/KS Sibolga Provinsi Sumatera Utara adalah dikarenakan adanya kekhilafan yang nyata dari *Judex Factie*. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Kekhilafan tersebut biasa terjadi pada semua tingkat peradilan. Kekhilafan yang diperbuat pengadilan negeri sebagai tingkat pertama biasa berlanjut ke pengadilan tingkat banding.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana militer desersi dimasa damai yang diputus bebas pada tingkat peninjauan kembali, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyidikan, ketiga pejabat militer (Ankum, Polisi Militer dan Oditurat Militer) haruslah saling bekerjasama dan membina koordinasi yang baik. Sehingga dalam melakukan penyidikan tidak terjadi kesalahan-kesalahan.
2. Seorang hakim di dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan dalil-dalil mana yang benar menurut hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan serta alat-alat bukti yang diajukan agar dapat ditentukan suatu putusan yang adil dan tepat, maka hakim harus hati-hati serta meneliti perkara tersebut secara cermat dan seksama. Pertimbangan hakim lebih menonjolkan perasaan subyektif dari seorang hakim, oleh karena itu sikap hati-hati dan teliti dalam menghadapi suatu kasus mutlak diperlukan agar tidak terjebak dalam kekeliruan yang fatal.

